

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pedoman pengelolaan zakat terbaru resmi diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 berupa *Zakat Core Principles (ZCP)* di Turki. ZCP tidak hanya berlaku di Indonesia, karena ZCP adalah satandar tata pengelolaan zakat dunia sehingga banyak negara Islam yang tergabung di dalamnya. Program ini diinisiasi oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan BAZNAS, *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank (IRTI-IDB)*, dan delapan negara lainnya yang tergabung dalam *International Working Group (IWG)* (Bank Indonesia, BI Luncurkan Standar Internasional Pengelolaan Zakat, 2020).

Secara gari besar ZCP memiliki 18 prinsip inti untuk mengatur dana zakat yang efektif. Adapun pembahasan dari 18 prinsip inti tersebut dapat digolongkan menjadi enam bagian diantaranya hukum kelembagaan, pengawasan, tata kelola (*Governance*), manajemen risiko, fungsi intermediasi,dan kesesuaian syariah (Beik, 2020). Prinsip-prinsip utama pengelolaan zakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakat yang efektif sehingga dengan aturan tersebut dapat diketahui keefektifan lembaga pengelolaan sesuai standar yang berlaku.

Fungsi Intermediasi khususnya dalam pendistribusian dana zakat bagi lembaga Lembaga Amil Zakat pada tolak ukur ZCP dapat dilihat dalam *Disbursement Management* yang masuk urutan ke 10 dari prinsip ZCP. Didalam dokumen ZCP ditetapkan beberapa indikator penilaian untuk menilai efektif atau tidaknya suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pendistribusian dana zakat.

Zakat Core Principles urutan ke 10 ini penting untuk diperhatikan karena kegiatan distribusi dapat dilakukan secara maksimal oleh lembaga amil zakat baik LAZ maupun BAZNAS karena memiliki tujuh kategori dalam pendistribusiannya. Untuk itu menurut penulis di dalam suatu lembaga filantropi terkait pendistribusian dana zakat ini perlu dilihat apakah sesuai dengan ZCP yang nantinya memberikan solusi kepada lembaga filantropi atau LAZ ketika memiliki problem terhadap penyaluran dana zakatnya.

Pendistribusian menggunakan metode *Zakat Core Principles* bisa dikatakan masih baru. Karena baru diluncurkan pada tahun 2016 oleh Baznas dan Bank Indonesia. Tujuan dibentuknya ZCP ini adalah untuk mendorong pengelolaan zakat yang lebih baik di seluruh dunia yang mana prinsip-prinsip ZCP harus diterapkan di Lembaga Amil Zakat. Ketertarikan penulis terhadap ZCP ini karena di dalam Zakat Core Principles memiliki aturan standarisasi yang baik sehingga berfungsi untuk meningkatkan kualitas pembangunan zakat terutama di Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang badan pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS sebagai lembaga yang menaungi LAZ dan turut serta mengkaji aturan dalam ZCP ini tentu memiliki sistem distribusi dan laporan dari seluruh LAZ yang ada di Indonesia, dapat dilihat bagaimana pendistribusian BAZNAS dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Penghimpunan dan Penyaluran BAZNAS

No	Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
1	2017	Rp 138.096.290.551	Rp 118.071.046.770
2	2018	Rp 153.153.229.174	Rp 191.966.485.358
3	2019	Rp 248.342.677.327	Rp 225.702.309.429

Sumber : Laporan keuangan BAZNAS tahun 2017 sampai 2019

Data di atas adalah data statistik lembaga amil zakat yang di publish oleh Baznas yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan penulis mengapa dalam setiap tahun data yang dihimpun dan yang disalurkan memiliki selisih, baik selisih lebih banyak maupun lebih sedikit dalam penyalurannya. Dari banyaknya Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia, apakah semua lembaga tersebut sudah menerapkan aturan pendistribusian yang ada di *zakat core principles* atau belum. Maka dari itu penulis menjadikan lembaga filantropi milik Muhammadiyah yaitu Lazismu sebagai studi kasus, karena dia dibawah naungan Baznas.

Lazismu sebagai lembaga filantropi dan lembaga amil zakat yang didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002 telah ditetapkan sebagai lembaga amil zakat melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Lazismu sendiri adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berfokus dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif melalui dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya dari persorangan, lembaga, maupun instansi (Lazismu, 2021).

Berdirinya Lazismu memiliki maksud untuk menjadi lembaga pengelola zakat dengan menggunakan manajemen modern sehingga mampu menghantarkan zakat sebagai solusi untuk penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan memiliki budaya kerja yang amanah, professional dan transparan Lazismu yakin akan menjadi lembaga zakat yang terpercaya dan seiring berjalannya waktu kepercayaan publik semakin menguat (Lazismu, 2021).

Lazismu wilayah Yogyakarta memiliki kantor layanan baik di daerah maupun wilayah yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam menjangkau kantor-kantor Lazismu. Kinerja di lembaga ini menurut penulis sudah baik, yaitu dengan adanya audit keuangan, program-program yang membantu masyarakat setempat dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan kinerja lembaga ini. Untuk memperbaiki kinerja lembaga ini, Lazismu memerlukan aturan pendistribusian dana zakat yang tepat untuk mengurangi dan menghindari penyaluran dana yang salah yang mungkin bisa saja terjadi. Meskipun Lazismu Yogyakarta adalah institusi pengelola

zakat dengan manajemen modern, tidak dapat dipungkiri bisa jadi terjadi kesalahan yang akan mengakibatkan lembaga kehilangan reputasi dan kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Penerapan Zakat Core Principles dalam Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Filantropi**”. Peneliti memilih judul ini karena Lazismu Yogyakarta merupakan lembaga amil zakat di bawah naungan Baznas yang telah mencetuskan adanya aturan zakat core principles dan juga apakah lazismu telah menerapkan ZCP pada aturan distribusi yang memiliki tujuan agar pengelolaan zakat di Indonesia memiliki peningkatan kualitas zakat dikemudian hari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kinerja Lazismu dalam pendistribusian dana zakat ditinjau dari *Zakat Core Principles* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan kinerja Lazismu wilayah Yogyakarta dalam pendistribusian dana zakat yang ditinjau dari Zakat Core Principles.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

## **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangsih pemikiran tentang pendistribusian zakat jika ditinjau dari zakat *core principles* demi terwujudnya tatanan pengelolaan zakat yang sesuai standar Internasional.

## **2. Manfaat Praktis**

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi aturan zakat *core principles* di lembaga amil zakat.

### b. Bagi Lazismu Yogyakarta

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Lazismu Yogyakarta dalam pendistribusian yang optimal sesuai aturan Zakat *core principles* sehingga tepat pada sasaran.